

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

[www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id](http://www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah bidang kefarmasian
3. STR Tenaga Teknis Kefarmasian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Apoteker atau Pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian
6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten daerah setempat.
8. Surat Kuasa ( bila pengurusannya di serahkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

[www.dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id](http://www.dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id)

## Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi [www.sicantik.go.id](http://www.sicantik.go.id) dan menginput persyaratan di aplikasitersebut
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, member tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benarditeruskanke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak Dokumen izin/non izin
5. Kepala Seksi memeriksa dan membubuhi paraf dokumen Izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memeriksa dan membubuhi paraf dokumen izin/non izin serta melanjutkan kepada Sekretaris
7. Sekretaris melakukan penentapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui emai lizin/non izin

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

[www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id](http://www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loker Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang

Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan

- Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023

- Kotak Pengaduan

- SP4N LAPOR

Telp/email (0771- 21822)